

**PERNIKAHAN PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR DAN KEHARMONISAN  
DALAM KELUARGA  
(KAJIAN PASANGAN PERNIKAHAN TERCATAT DI YOGYAKARTA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH**

**FARICHATUL AZKIYAH, SH.**

**20203012076**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA.**

**NIP: 19700704 199603 2 002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi di masyarakat yang sering terjadi pro dan kontra dalam prakteknya. Pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila sudah memperoleh izin dari Pengadilan. Pada pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa permohonan tersebut dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat yaitu kondisi yang mendesak. Namun, adanya permohonan pernikahan tercatat ini menimbulkan permasalahan baru yaitu perceraian. Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020-2022 didapati ada 34 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat, yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020 dari 267 putusan perceraian terdapat 2 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur, pada tahun 2021 dari 182 putusan perceraian terdapat 5 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur, dan pada tahun 2022 dari 170 putusan perceraian terdapat 9 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur, sedangkan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020 dari 209 putusan perceraian terdapat 6 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur, tahun 2021 dari 198 putusan perceraian terdapat 5 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur, dan pada tahun 2022 dari 153 putusan perceraian terdapat 10 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan para hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah, pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap perceraian, dan korelasi antara alasan permohonan nikah di bawah umur tercatat dengan alasan perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pada praktik masyarakat terkait pernikahan di bawah umur dan dampaknya pada perceraian yang tergambar dalam putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris untuk melihat keterkaitan pernikahan di bawah umur dan kehidupan pernikahan pasangan tersebut dengan sikap hukum hakim. Data primer penelitian diperoleh dari putusan-putusan dan dari wawancara kepada para hakim yang berpengalaman menangani perkara permohonan nikah tercatat dan perkara perceraian pasangan nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul, dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang menjadi bahan hukum primer. Sedangkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu *equity teori* (teori keseimbangan) dan teori kausalitas.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan yaitu: *pertama*, Hakim dalam memberikan izin kepada pasangan untuk melakukan pernikahan sering tidak mempertimbangkan keterpenuhan syarat pernikahan, yaitu syarat ekonomi, psikologi, sosial, dan pendidikan karena mereka memfokuskan kepada alasan kehamilan anak atau calon istri. Salah satu contoh dapat dilihat pada putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.YK yang mana hakim tidak mempermasalahkan perbedaan agama anak karena hakim memfokuskan kepada alasan kehamilan. *Kedua*, Pernikahan di bawah umur sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena kedewasaan yang belum matang (faktor psikologi), pendidikan yang kurang, ekonomi yang belum mapan dikarenakan suami belum bekerja, kesulitan mencari pekerjaan dan

masih bergantung dengan orangtua (faktor ekonomi), salah satu pihak tidak bertanggungjawab atas kewajibannya, adanya orang ketiga (orangtua yang terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, adanya perselingkuhan atau hadirnya pria atau wanita idaman lain), dan alasan lainnya (mabuk-mabukan, suami mengucapkan talak setelah selesai akad nikah, dan murtad) yang kemudian berpengaruh terhadap perceraian. Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan secara jauh dampak yang terjadi setelah perkara tersebut ditetapkan, karena hakim lebih cenderung melihat kepada alasan kehamilan dengan dalil untuk memberikan kemaslahatan terbaik kepada anak, bukan kepada syarat keterpenuhan para pihak untuk melangsungkan pernikahan. *Ketiga*, hasil analisis data menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa permohonan nikah di bawah umur tercatat dengan “alasan kehamilan” berkorelasi terhadap alasan perceraian. Alasan perceraian mengidentifikasi pada permasalahan kedewasaan yang belum matang (faktor psikologi), ekonomi yang belum mapan (faktor ekonomi), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurangnya rasa tanggungjawab, adanya orang ketiga (orangtua yang terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, adanya perselingkuhan atau hadirnya pria atau wanita idaman lain), perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan alasan lainnya (mabuk-mabukan, suami mengucapkan talak setelah selesai akad nikah, dan murtad). Hal ini dapat dibuktikan dengan perceraian yang terjadi pada pasangan dalam putusan No. 331/Pdt. G/2022/PA. YK, putusan No. 823/Pdt.G/2022/PA. Btl, putusan No. 380/Pdt.G/2022/PA.YK, putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA. Btl, putusan No. 322/Pdt.G/2020/PA. YK, dan Putusan No. 678/Pdt.G/2022/PA.Btl.

**Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Perceraian, Pertimbangan Hukum Hakim**



## ABSTRACT

Underage marriage is one of the problems that still occurs in society and there are often pros and cons in practice. Underage marriages can be carried out if they have obtained permission from the Court. In article 7 paragraph (2) of the Marriage Law No. 16 of 2019 explains that the application can be submitted if it meets the requirements, which are urgent conditions. However, the existence of a registered marriage application raises a new problem, namely divorce. At the Yogyakarta Religious Court in 2020-2022 it was found that there were 34 divorce decisions for underage married couples, namely at the Yogyakarta Religious Court in 2020 out of 267 divorce decisions there were 2 divorce decisions for underage married couples, in 2021 out of 182 divorce decisions there are 5 divorce decisions for underage couples, and in 2022 out of 170 divorce decisions there are 9 divorce decisions for underage married couples, while in the Bantul Religious Court in 2020 out of 209 divorce decisions there are 6 divorce decisions for underage married couples, In 2021 out of 198 divorce decisions there are 5 divorce decisions for underage couples, and in 2022 out of 153 divorce decisions there are 10 divorce decisions for underage couples. This research examines the judges' considerations in granting marriage dispensation cases, the influence of underage marriage on divorce, and the correlation between the reasons for underage marriage applications being registered and the reasons for divorce.

This research is a study that emphasizes community practices regarding underage marriage and its impact on divorce which is reflected in divorce decisions in the Religious Courts. This research approach is empirical juridical to see the relationship between underage marriage and the couple's married life with the judge's legal attitude. The primary research data were obtained from decisions and from interviews with judges who had experience in handling cases of registered marriage applications and divorce cases of underage couples in the Yogyakarta Religious Court and the Bantul Religious Court, and secondary data were obtained from laws and regulations, which became primary legal material. While the theory used as an analytical knife in this study is equity theory (balance theory) and causality theory.

The results of this study provide several conclusions, namely: *first*, judges in giving permission to couples to marry often do not consider the fulfillment of marriage requirements, namely economic, psychological, social, and educational requirements because they focus on the reasons for pregnancy with children or future wives. One example can be seen in decision No.331/Pdt.G/2022/PA.YK where the judge does not question the child's religious differences because the judge focuses on the reason for pregnancy. *Second*, underage marriages often experience constant disputes and fights caused by immature maturity (psychological factors), lack of education, an unsettled economy because the husband is not working, difficulty finding work and still dependent on parents (economic factors). ), one of the parties is not responsible for his obligations, the presence of a third person (parents who interfere too much in household matters, there is an affair or the presence of another ideal man or woman), and other reasons (drunkenness, the husband pronounces divorce after the marriage ceremony is completed , and apostasy) which

then affects divorce. In addition, the judge did not consider in detail the impact that occurred after the case was decided, because the judge was more likely to look at the reasons for pregnancy with the argument to provide the best problems for the child, not on the fulfillment requirements of the parties to enter into a marriage. *Third*, the results of data analysis show that there is a strong indication that underage marriage applications are recorded as "reasons of pregnancy" which correlates with reasons for divorce. The reasons for divorce identify the problems of immature maturity (psychological factors), immature economy (economic factors), Domestic Violence (KDRT), lack of sense of responsibility, presence of a third person (parents who interfere too much in household matters, presence of infidelity or the presence of another ideal man or woman), constant disputes and fights and other reasons (drunkenness, husband pronouncing divorce after the marriage contract is finished, and apostasy). This can be proven by the divorce that occurred in the couple in decision No. 331/Pdt. G/2022/PA. YK, decision no. 823/Pdt.G/2022/PA. Btl, verdict no. 380/Pdt.G/2022/PA.YK, decision no. 504/Pdt.G/2021/PA. Btl, verdict no. 322/Pdt.G/2020/PA. YK, and Decision No. 678/Pdt.G/2022/PA.Btl.

**Keywords: Underage Marriage, Divorce, Judge's Legal Considerations**



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farichatul Azkiyah, SH.

NIM : 20203012076

Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Farichatul Azkiyah, SH.

NIM: 20203012076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Farichatul Azkiyah, S.H.

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Farichatul Azkiyah, S.H.  
NIM : 20203012076  
Judul Tesis : **Pernikahan Pasangan Nikah Di Bawah Umur Dan Keharmonisan Dalam Keluarga (Kajian Pasangan Pernikahan Tercatat Di Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 20 Januari 2023 M  
27 Jumadil Akhir 1444 H  
Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A  
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-454/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR DAN KEHARMONISAN  
DALAM KELUARGA (KAJIAN PASANGAN PERNIKAHAN TERCATAT DI  
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARICHATUL AZKIYAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012076  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED


Valid ID: 642cdea8641bd



Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED


Valid ID: 642a78de110d0



Penguji III

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 642556d15b49e



Yogyakarta, 20 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642cf8d2ad6b3



**MOTTO**

“Hidup yang dimenangkan adalah hidup yang diperjuangkan”

“Carilah, ikuti, temukan dan kerjakan. Kebenaran kamu akan menemukan orang-orang yang benar”



(KH. Hasan Abdullah Sahal)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua Orang tua saya, Abah H. Syaiful Imron, S.Ag dan Ibu Dra. Hj. Kusnul Khotimah, berkat do'a restu, dukungan, arahan, motivasi serta perjuangan beliau yang sangat luar biasa untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya hingga saya bisa berada titik ini.

Saya persembahkan kepada Guru-guru saya yang selalu mendo'akan dan memberikan banyak ilmu, pengetahuan serta pengalaman sehingga saya bisa mengerti & memahami banyak hal.

Saya persembahkan kepada saudara saya Ahmad Hifdzil Haq, M.Pd.I & Muhammad Rofiq Assaid, yang selalu mendo'akan, menyuport & memotivasi saya.

Saya persembahkan kepada keluarga, sanak kerabat saya. Yang selalu mendo'akan serta memberi semangat.

Saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2020, dan seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es ( dengan titik di atas )
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha ( dengan titik di bawah )
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet ( dengan titik di atas )
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es ( dengan titik di bawah )
ض	<i>Dad</i>	D	De ( dengan titik di bawah )
ط	<i>Ta'</i>	T	Te ( dengan titik di bawah )
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet ( dengan titik di bawah )
ع	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	A
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعِدَّةٌ	Ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

## C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

كَتَبَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Kataba
	Kasrah	Ditulis	i

قَوِي		Ditulis	Qawi
يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yukramu

### E. Vokal Panjang

fathah + alif		Ditulis	A
جَاهِلِيَّةُ		Ditulis	Jahiliyah
fathah + ya'mati		Ditulis	A
قَوَى		Ditulis	Qawa
kasrah+ ya'mati		Ditulis	I
كَرِيمٌ		Ditulis	Karim
dammah + wawu mati		Ditulis	u
فُرُوغٌ		Ditulis	furu'

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati		Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ		Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati		Ditulis	Au
قَوْلٌ		Ditulis	Qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'an syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan hurul “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القَمَرُ	Ditulis	al-Qomar
القِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams
السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama’

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

*Contoh :*

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	as-Syayyid Sabiq

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: diantaranya antaranya; huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

*Contoh :* قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ Qul Huwallahu Ahad

**K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي وَ لَا رَسُولَ بَعْدَهُ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ, أَمَا بَعْدُ.

Sebuah perjuangan akan terasa ketika semua proses sudah dilalui, dengan petunjuk-Nya dan semua kemudaha-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Pernikahan Pasangan Nikah di Bawah Umur dan Keharmonisan (Kajian Pasangan Nikah Resmi di Yogyakarta)”. Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan segala keterbatasan yang ada, meskipun peneliti bertanggungjawab penuh atas hasil dari penyusunan tesis ini, peneliti sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.h., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M. Hum., Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran, nasihat, serta bimbingan selama perjalanan perkuliahan.

5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu, serta senantiasa memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada saya selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Sekertaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
8. Orangtua tercinta, Abah H. Syaiful Imron, S. Ag., dan Ibu Dra. Hj. Kusnul Khotimah yang selalu memberikan do'a restu, motivasi, arahan, semangat serta dukungan dalam menjalani perkuliahan hingga bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Kakak tersayang Ahmad Hifdzil Haq, M. Pd.I., yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, bantuan yang sangat luar biasa. Adik tersayang Muhammad Rofiq Assaid, yang selalu memberikan do'a dan semangat.
10. Semua guru-guru, kyai yang selalu memberikan banyak pelajaran untuk saya hingga saya bisa menjadi seperti ini.
11. Kepada kepala, staff, serta hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul. Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti terkait penelitian yang saya ambil dalam tesis ini.
12. Keluarga Besar Pondok Al-Iman Ponorogo, Alm. K.H. Mahfudz Hakiem, K.H. Imam Bajuri, M.Pd.I., K.H Ahcmad Zawawi. Atas do'a, didikan, ilmu serta pengetahuan yang luar biasa kepada saya. Keluarga Besar Pondok Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan memahami berbagai ilmu disana.

13. Kepada seseorang yang selalu membantu, memberikan energi positif, motivasi, semangat, dukungan, serta memberikan pemahaman arti sabar, tabah dan ikhlas, serta selalu meluangkan waktu dan fikiran agar saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
14. Sahabat terbaik saya Vita Istifadah, Rara Siti Masruroh, Sri Sugiyarti, yang dengan kerendahan hati mereka sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses penelitian, selalu memberikan dukungan, semangat serta bantuan dalam penyusunan tesis ini.
15. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar fikiran, membantu serta menyemangati semasa perkuliahan.
16. Seluruh pihak yang sudah mendo'akan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna. Peneliti menyadari karena keterbatasan Ilmu dan pengetahuan peneliti dengan segala upaya telah mencurahkan semaksimal mungkin agar tesis ini selesai dengan baik mungkin. Penelitian berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Januari 2023

28 Jumadil Akhir 1444 H

Penyusun,



Farichatul Azkiyah, S.H

NIM. 20203012076

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	27
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PERCERAIAN:.....	27
KONSEP DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	27
A. Konsep dan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur.....	27
1. Batas Usia Minimal Menikah.....	28
2. Prosedur Pernikahan di Bawah Umur.....	30
3. Norma Hukum Larangan Menikah di Bawah Umur.....	30
4. Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	32
B. Konsep dan Ketentuan Dispensasi Kawin.....	34

1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	34
2. Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	36
3. Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara .....	36
4. Ketentuan Hakim yang Mengadili Perkara Dispensasi Kawin .....	42
C. Konsep dan ketentuan Perceraian.....	44
1. Alasan-alasan Perceraian.....	44
2. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama .....	46
3. Macam-macam Talak.....	48
4. Hak dan Kewajiban Setelah Perceraian.....	49
<b>BAB III .....</b>	<b>51</b>
<b>KAJIAN PUTUSAN PERCERAIAN PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR SECARA TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN BANTUL PADA TAHUN 2020-2022 .....</b>	<b>51</b>
A. Data Putusan Perceraian Pasangan Nikah di Bawah Umur Secara Resmi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul.....	51
1. Pengadilan Agama Yogyakarta .....	51
2. Pengadilan Agama Bantul.....	52
3. Rekapitulasi Data Perceraian Pasangan Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul .....	53
B. Kajian Terhadap Beberapa Putusan Perceraian Pasangan Nikah di Bawah Umur Secara Tercatat .....	55
1. Deskripsi Putusan .....	55
2. Praktik Permohonan Pernikahan di Bawah Umur: Kajian Alasan dan Sikap Hukum Hakim.....	63
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>SIKAP HUKUM PENGABULAN PENGADILAN TERHADAP PERMOHONAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETIDAKHARMONISAN KELUARGA: KAJIAN ALASAN PERNIKAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	73
B. Pertimbangan Hukum Hakim Menetapkan Permohonan Pernikahan .....	75
C. Alasan Perceraian Pasangan Pernikahan di Bawah Umur .....	84

D. Ketidakharmisan Keluarga Pasangan Nikah di Bawah Umur: Pengaruh Pengabulan Pernikahan di Bawah Umur .....	90
BAB V .....	108
PENUTUP.....	108
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
CURICULUM VITAE.....	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan terkait pernikahan di Indonesia sebenarnya sudah banyak dibahas oleh beberapa tokoh dan buku dari berbagai sisi, mulai dari makna, peraturan serta hukum yang muncul dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan berasal dari kata *nakah* (pasangan) atau *zawaja* (berhimpun). Menurut bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua orang (perempuan dan laki-laki) yang tidak ada ikatan keluarga atau hubungan darah, menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mengikat. Kedua kata ini menjadi istilah yang tertera didalam Al-Qur'an sebagai petunjuk pernikahan. Kata *zawaja* dalam Al- Qur'an disebut kurang lebih sebanyak 80 kali, sedangkan kata *nakaha* dalam berbagai bentuk disebut sebanyak 23 kali.<sup>1</sup> M. Quraish Shihab dalam bukunya menjelaskan bahwa dengan menikah seseorang mempunyai pasangan. Kata *zawaja* memberikan kesan bahwa seorang laki-laki belum lengkap tanpa adanya perempuan disisinya dan sebaliknya. Dengan kata lain, suami sebagai pasangan istri dan sebaliknya serta saling melengkapi antara satu sama lain.<sup>2</sup>

Pernikahan di dalam ajaran Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena hal tersebut adalah cara Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>3</sup> Pernikahan diartikan sebagai suatu akad

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2005), hlm. 19-20.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm, 206. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2005), hlm. 20.

<sup>3</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Anbi, Jilid 11, 1973), hlm. 6.



kebahagiaan hidup keluarga dengan didasari rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>8</sup> Sedangkan ikatan lahir batin dalam pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang didasari dari dua sisi yaitu lahiriah dan batiniah.<sup>9</sup>

Adanya pemahaman makna diatas menimbulkan tujuan dari adanya ikatan pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rohmah*. Pernikahan memiliki asas yang kuat (*mitsaqan ghalidza*)<sup>10</sup> dan memiliki arti yang komprehensif dari beberapa segi seperti sosial, individu dan agama.<sup>11</sup> Perjelasan terkait keutamaan menikah dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10

<sup>9</sup> *Ibid* .

<sup>10</sup> Kata *misqaq* (مِيثَاق) berasal dari kata *wasqaq* (وَتَّق) yang berarti mengikat dengan kuat. Beberapa ulama banyak memahami kata *misqaq* yang pertama sama dengan yang kedua yaitu Allah mengambil perjanjian yang kuat dengan cara yang kuat. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Lentera Hati: Jakarta Pusat, Jilid X, 2017), hlm. 421. Kata *mitsaqan ghalidza* didalam Al-Qur'an disebut tiga kali, yakni: Q.S al-Ahzab (33):7 berisi perjanjian Allah dengan para Nabi (Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad), Q.S an-Nisa' (4): 154 yang berisi tentang kekuasaan Allah yang mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka berjanji setia kepada-Nya, Q.S an-Nisa'(4):21 yang berisi firman Allah terkait hubungan seorang laki-laki dan perempuan.

<sup>11</sup> Dahwadin dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), hlm. 3.

<sup>12</sup> Q.S. Ar-Rum (30): 21.

Selanjutnya, untuk melangsungkan pernikahan diperlukan adanya kejelasan terkait batas minimal usia menikah yang bertujuan sebagai tolak ukur kesiapan pasangan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Pembahasan terkait batas usia minimal menikah dibahas secara tegas dalam undang-undangan yaitu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun.<sup>13</sup> Adapun usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah di umur 21 tahun, hal ini dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>14</sup> Umur sangat menentukan kondisi kesiapan jasmani dan rohani calon mempelai dan kedewasaan,<sup>15</sup> kedewasaan sangat dibutuhkan sebagai bahan untuk berfikir dan bertindak secara matang atas permasalahan yang dihadapi sehingga bisa mengurangi adanya dampak negatif sosial, ekonomi dan permasalahan yang hadir didalam perjalanan pernikahan.

Meskipun negara sudah mengatur mengenai batas minimal usia untuk menikah, dalam prakteknya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur dibagi menjadi dua macam yaitu: *pertama*, pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kesucian dan kehormatannya. *Kedua*, pernikahan di bawah umur palsu ialah pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.<sup>16</sup> Dalam undang-undang pernikahan, terdapat

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (2).

<sup>15</sup> Zainal Abidin, *Filsafat Manusia (Memahami Manusia Melalui Filsafat)*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA), (2014), hlm. 72-76.

<sup>16</sup> Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Tidak Kagak Nikah Dini*, (Yogyakarta: Diva Pers), 2006, hlm. 33.

peraturan yang membahas tentang pernikahan di bawah umur yaitu pada pasal 7 ayat (2) yaitu: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak Wanita”. Adapun ketentuan dispensasi nikah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pengawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan bagi yang beragama Islam, pada Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan”.<sup>17</sup>

Selain peraturan-peraturan diatas terkait pernikahan di bawah umur. Hakim memiliki hak independent untuk memutuskan perkara pernikahan di bawah umur resmi akan yang diajukan oleh pemohon atau penggugat. Untuk memutuskan perkara tersebut, hakim menggunakan pertimbangan dari berbagai aspek yang diharapkan bisa memberikan kemaslahatan terutama pada anak. Adapun beberapa pertimbangan hukum hakim yang digunakan saat memutuskan permohonan nikah yaitu pertimbangan untuk melindungi dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang berbebentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, serta rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pengawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan bagi yang beragama Islam, Pasal 13 ayat (3).

<sup>18</sup> Pasal 17 ayat (1-2).

Beberapa upaya pemerintah untuk meminimalisir angka pernikahan di bawah umur tercatat mulai dari dibuatnya peraturan khusus dan dibantu oleh aparat hukum yang berwajib, ternyata didapati ada beberapa putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020 dari 267 putusan perceraian terdapat 2 putusan pasangan nikah di bawah umur tercatat, pada tahun 2021 dari 182 putusan perceraian terdapat 5 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat, dan pada tahun 2022 dari 170 putusan perceraian terdapat 9 putusan pasangan nikah di bawah umur tercatat. Putusan-putusan tersebut sebagai berikut:

Tahun	Nomor Putusan
2020	Putusan No.322./Pdt.G/2020/PA.YK, Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.YK.
2021	Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.YK, Putusan No.411/Pdt.G/2021/PA.YK, Putusan No.636/Pdt.G/2021/PA.YK, Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.YK, Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA.YK.
2022	Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.264/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.340/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.334/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.380/Pdt.G/2022/PA.YK, Putusan No.189/Pdt.G/2022/PA.YK.

Sedangkan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020 dari 209 putusan perceraian terdapat 6 putusan pasangan nikah di bawah umur tercatat, tahun 2021 dari 198 putusan perceraian terdapat 5 putusan pasangan nikah di bawah umur tercatat, dan pada tahun 2022

dari 153 putusan perceraian terdapat 7 putusan pasangan nikah di bawah umur tercatat.

Putusan-putusan tersebut sebagai berikut:

Tahun	Nomor Putusan
2020	Putusan No.653/Pdt.G/2020/PA.Btl, Putusan No.942/Pdt.G/2020/PA.Btl, Putusan No.1063/Pdt.G/2020/PA.Btl, Putusan No.1176/Pdt.G/2020/PA.Btl, Putusan No.1211/Pdt.G/2020/PA.Btl, Putusan No.1212/Pdt.G/2020/PA.Btl.
2021	Putusan No.593/Pdt.G/2021/PA.Btl, Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Btl, Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Btl, Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Btl, Putusan No.1315/Pdt.G/2021/PA.Btl.
2022	Putusan No.561/Pdt.G/2022/PA.Btl, Putusan No.1189/Pdt.G/2022/PA.Btl, Putusan No.678/Pdt.G/2022/PA.Btl, Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Btl, Putusan No.1051/Pdt.G/2022/PA.Btl, Putusan No.1067/Pdt.G/2022/PA.Btl, Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Putusan di atas mencantumkan berbagai alasan perceraian, antara lain: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun verbal, perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus-menerus antar pasangan, tidak tanggungjawab, kehadiran pihak ketiga, orangtua terlalu ikut campur dalam rumah tangga, ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada istri dan anak (ekonomi yang kurang), suami tidak memberikan nafkah, mabuk-mabukan, dan murtad.

Melihat alasan-alasan perceraian yang tercantum di dalam putusan perceraian di atas, melahirkan kegelisahan peneliti untuk mempertanyakan kembali pertimbangan hukum hakim yang digunakan untuk memutuskan perkara tersebut. Apakah pemberian izin menikah yang diberikan oleh hakim kepada pasangan di bawah umur sudah tepat atau perlu adanya tambahan pertimbangan lain untuk memutuskan. Karena, adanya perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan tersebut, tetapi juga berdampak kepada status dan nasib anak, serta kelangsungan hidup anak hasil dari pernikahan tersebut.

Tempat penelitian dilakukan di Yogyakarta karena kota tersebut merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan budaya, dan dikenal juga sebagai kota pelajar atau kota pendidikan yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, dan dikenal juga akan keilmuan serta kental dengan budayanya.<sup>19</sup> Oleh karena itu, peneliti memilih tempat tersebut sebagai objek penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: *Equity teori* atau teori keseimbangan dan teori kausalitas. *Equity teori* atau teori keseimbangan digunakan sebagai alat untuk melihat, mengetahui, dan menganalisis praktek pernikahan pasangan nikah di bawah umur tercatat serta mengukur keharmonisan keluarga pasangan tersebut. Sedangkan teori kausalitas digunakan untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara penetapan hukum hakim dalam perkara pernikahan di bawah umur tercatat dengan alasan perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait pernikahan pasangan pernikahan di bawah umur tercatat dan

---

<sup>19</sup> Kota Yogyakarta: Kota Pelajar, wisata, dan Budaya, <https://kompaspedia.kompas.id> diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

keharmonisannya, guna melihat, mengetahui dan menganalisis kemasalahan serta akibat yang timbul dari praktik pernikahan tersebut di Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana para hakim mempertimbangan pengabulan perkara dispensasi nikah?
2. Bagaimana pernikahan di bawah umur tercatat berpengaruh terhadap perceraian?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan izin pernikahan di bawah umur berkorelasi dengan permohonan perceraian pasangan terkait?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan di bawah umur dengan syarat hukum pasangan dan alasan pengajuan dispensasi.
- b. Menganalisis keberhasilan kehidupan pernikahan pasangan nikah di bawah umur dengan permohonan dispensasi di Yogyakarta.
- c. Menganalisis korelasi antara pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan nikah di bawah umur tercatat dengan alasan perceraian pasangan tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang informal serta menambah pengertian dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya dalam praktik pernikahan pasangan nikah di bawah umur tercatat.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian selanjutnya atau sebagai evaluasi terhadap praktek pernikahan di bawah umur tercatat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap subjek pembahasan, ditemukan bahwa telah banyak karya ilmiah yang membahas terkait pernikahan di bawah umur dari berbagai perspektif. Untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan sebelumnya, maka penulis mengelompokkan karya ilmiah terdahulu dalam beberapa kelompok sebagai berikut: pernikahan di bawah umur, dan permohonan dispensasi kawin, hubungan nikah di bawah umur dengan kelanggengan atau ketahanan keluarga.

Penelitian dengan topik pernikahan di bawah umur dan permohonan dispensasi kawin didapati ada beberapa karya ilmiah berupa artikel dan tesis yang membahas, seperti yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah,<sup>20</sup> Heri Siswanto,<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, no, 1, (2020), hlm. 1-23.

<sup>21</sup> Heri Siswanto, "Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Pacitan (Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pacitan)", *Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2018).

Kamarusdiana dan Ita Sofia,<sup>22</sup> Widihartati Setiasih,<sup>23</sup> dan Norhasanah<sup>24</sup> membahas tentang dispensasi kawin dalam beberapa perspektif diantaranya hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perlindungan perempuan.

Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, dan Heri Siswanto dalam tulisannya menjelaskan bahwa dispensasi nikah diperbolehkan dalam agama Islam karenan sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendahulukan kemaslahatan” serta merealisasikan komponen *maqasid* berupa (*hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-ird, hifdzu al-nasj*), hal ini juga dipertegas dengan tulisan Kamarusdiana dan Ita Sofia yang menjelaskan bahwa para ulama hanya menyebutkan baligh sebagai syarat sah menikah tanpa memberikan kepastian usia minimal menikah. Sedangkan yang mengatur syarat sah menikah secara ketat adalah undang-undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam melalui pengajuan permohonan nikah ke Pengadilan.<sup>25</sup> Selain itu Norhasanah menambahkan bahwa dispensasi nikah di bawah umur dengan menggunakan pertimbangan hukum uji materiil pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 hakim secara jelas menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud UUP memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan keterbatasan akses

---

<sup>22</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 49-60.

<sup>23</sup> Widihartati Setiasih, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM III*, (2017), hlm. 235-245.

<sup>24</sup> Norhasanah, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan)”, *El-Maslahah Journal*, Vol. 8, No. 1, (2018), hlm. 3-15.

<sup>25</sup> Kamarusdiana dan ita Sofia, “Dispensasi Nikah...”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 49-60.

menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif yang artinya hukum yang mengatur/sebagai pelengkap yaitu dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Adapun akibat yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi ini secara yuridis harus ditindaklanjuti agar dapat berlaku di masyarakat dengan baik. Sedangkan secara sosial memberikan kewenangan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), pejabat daerah untuk membantu Pengadilan Agama dalam permasalahan nikah di bawah umur.<sup>26</sup> Widihartati Setiasih menyampaikan dalam karyanya bahwa putusan hakim hanya berpedoman pada ketentuan yang ada di dalam hukum positif saja dengan tujuan untuk memperoleh status hukum yang jelas tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan.<sup>27</sup>



---

<sup>26</sup> Norhasanah, "Dispensasi Kawin...", *El-Maslahah Journal*, Vol. 8, No. 1, (2018), hlm. 3-15.

<sup>27</sup> Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah...", *Jurnal PPKM III*, (2017), hlm. 235-245.

Dan karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hatami Ritonga,<sup>28</sup> Akhamd Mujiyono,<sup>29</sup> Lala Khaironi lutfi,<sup>30</sup> Mariana,<sup>31</sup> dan Aswar Habibi<sup>32</sup> membahas tentang praktik pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah serta dukungan sosial kepada pelaku dispensasi kawin di masyarakat. Muhammad Hatami Ritonga memaparkan dalam tulisannya bahwa penetapan diskreasi hakim terhadap putusan dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang pernikahan adalah sebuah bentuk upaya negara untuk meminimalisir adanya pernikahan di bawah umur, namun faktanya dengan adanya undang-undang terbaru mengakibatkan penambahan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.<sup>33</sup> Akhamd Mujiyono juga menambahkan bahwa salah satu alasan tinggi rendahnya angka dispensasi nikah dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat. Beberapa masyarakat meyakini bahwa pernikahan secara agama sudah cukup tanpa perlu melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain itu kurangnya pemahaman terhadap perubahan batas usia minimal menikah didalam undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia, dan kurangnya sosialisasi pihak terkait kepada

---

<sup>28</sup> Muhammad Hatami Ritonga, “Penerapan Diskreasi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama di DIY tahun 2019-2020)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).

<sup>29</sup> Akhamd Mujiyono, “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan”, *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, (2021).

<sup>30</sup> Lala Khaironi lutfi, “Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Konstruksi Sosial)”, *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, (2021).

<sup>31</sup> Mariana, “Problematika Perkawinan Dini dan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampose Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).

<sup>32</sup> Aswar Habibi, “Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mangailing Natal (Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, (2021).

<sup>33</sup> Muhammad Hatami Ritonga, “Penerapan Diskreasi...”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).

masyarakat menjadi faktor banyaknya pernikahan sirri atau pernikahan di bawah umur tanpa tercatat.<sup>34</sup> Sedangkan Lala Khaironi lutfi dan Mariana mengungkapkan faktor banyaknya pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan didukung oleh aspek sosial yaitu dari berbagai pihak seperti keluarga dan masyarakat dalam bentuk dukungan emosiaonal, materi, dukungan informasi seperti nasehat, saran dan penghargaan dari keluarga, masyarakat tentang dispensasi nikah. Selai itu, adanya kemudahan yang diberikan oleh aparat terkait untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah menjadikan dorongan pemohon untuk melakukan dispensasi nikah. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aswar Habibi diketahui pelaku pernikahan di bawah umur didominasi oleh etnis jawa. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan budaya yang melekat pada mereka.<sup>35</sup>

Selain karya-karya yang telah disebutkan diatas, ada beberapa tulisan yang masih berkaitan dengan persoalan di atas seperti karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Zulvan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>34</sup> Akhamd Mujiyono, "Keberlakuan Hukum Dispensasi...", *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, (2021).

<sup>35</sup> Aswar Habibi, "Pernikahan Dibawah Umur...", *Tesis* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2021). Kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Variabel ekonomi dan budaya merupakan determinan utama prevalensi perkawinan anak di bawah umur di wilayah ini. Peneliti menemukan bahwa mayoritas pelaku pernikahan adalah orang Jawa. 2) Hak dan tanggung jawab suami istri. Suami bertanggung jawab atau memiliki kepemimpinan atas rumah. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, dan perlindungan keamanan dari suami, dan suami wajib memenuhi semua itu. Namun, istri wajib menaati suaminya selama masih dalam batas-batas agama.

Rifai,<sup>36</sup> Regita Amelia Cahyani,<sup>37</sup> Sri Ahyani,<sup>38</sup> Nur Alam,<sup>39</sup> dan Nurul Inayah.<sup>40</sup> Pada penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan dan mengabulkan putusan dispensasi kawin.

Muhammad Zulvan Rifai dan Sri Ahyani memberikan penjelasan bahwa permohonan dispensasi nikah banyak diajukan dengan alasan karena kecelakaan sosial yang mengakibatkan hamil diluar nikah, selain itu juga dipengaruhi oleh minimnya pendidikan dan ekonomi. Sedangkan alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah dengan melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan.<sup>41</sup> Regita Amelia Cahyani, Sri Ahyani, dan Nurul Inayah menambahkan pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yaitu pertimbangan yuridis, moral atau agama, fiqih, psikologi, sosiologis, dan ekonomi dengan disertai bukti-bukti yang akurat terhadap keaslian dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon seperti untuk menutupi rasa malu serta mempertimbangkan nasib perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, menurut hasil penelitian Nur Alam ketika permohonan

---

<sup>36</sup> Muhammad Zulvan Rifai, "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah", *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 3, (2019), hlm. 1-7.

<sup>37</sup> Regina Amelia Cahyani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk)", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).

<sup>38</sup> Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di luar Nikah", *Jurnal Wawasan hukum*, Nol. 34, No. 1, (2016), hlm. 31-47.

<sup>39</sup> Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penerapan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang", *Tesis Institut Agama Islam Negeri Parepare*, (2021).

<sup>40</sup> Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (2017), hlm. 178-193.

<sup>41</sup> Muhammad Zulvan Rifai, "Analisis Yuridis...", *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 3, (2019), hlm. 1-7.

dispensasi nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran norma seperti meningkatnya pernikahan sirri, penelantaran anak, dan status anak yang tidak jelas dimata hukum di Indonesia.<sup>42</sup>

Sedangkan, penelitian yang membahas hubungan nikah di bawah umur dengan keharmonisan dan ketahanan keluarga ditemukan dalam beberapa karya ilmiah seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Puji Lestari,<sup>43</sup> Ani Yumarni dan Endah Suhartini,<sup>44</sup> Feni Arifiani,<sup>45</sup> dan Riny Handayani dkk.<sup>46</sup> Dalam tulisan mereka menjelaskan bahwa keharmonisan dan ketahanan keluarga pasangan nikah di bawah umur secara tercatat ada yang berhasil dan ada yang tidak. Rahayu Puji Lestari, dan Riny Handayani dkk menjelaskan bahwa tingkat ketahanan dan keharmonisan pasangan nikah di bawah umur cukup kecil dibandingkan dengan pernikahan yang cukup umur dan kebanyakan dari mereka masih bergantung kepada orangtua, dukungan keluarga merupakan suatu hal terpenting dalam kehidupan pasangan nikah di bawah umur. Ani Yumarni dan Endah Suhartini menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa kasus perceraian pasangan nikah di bawah umur banyak terjadi diusia 21 tahun sampai dengan usia 30 tahun, baik berupa cerai gugat maupun cerai talak. Hal ini terjadi karena kurangnya kematangan berfikir dan kemampuan untuk menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam

---

<sup>42</sup> Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim...", *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2021).

<sup>43</sup> Rahayu Puji Lestari, "Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol, 2, no. 2, (2015), hlm. 84-91.

<sup>44</sup>Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)", *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, (2019), hlm. 1-19.

<sup>45</sup> Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol, 8, No. 2, (2021), hlm. 533-554.

<sup>46</sup> Riny Handayani dkk, "Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten", *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, Nol. 2, No. 2, (2018), hlm. 412-424.

rumah tangga.<sup>47</sup> Feni Arifiani menambahkan bahwa dukungan dari keluarga terutama orangtua sangat penting untuk membantu keberlangsungan, karena pernikahan dengan usia yang belum cukup, maka anak belum memiliki kematangan baik dari segi psikologi, kesehatan, stabilitas ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari penelusuran telaah pustaka di atas, terlihat ada kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin dan ketahanan keluarga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan penguat dan penyempurna penelitian terdahulu yang membahas tentang pernikahan di bawah umur, dispensasi kawin (permohonan menikah) dan keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian, tempat penelitian, serta teori yang akan digunakan. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus untuk melihat seberapa besar keberhasilan pernikahan di bawah umur secara tercatat dan melihat korelasi antara alasan permohonan nikah di bawah umur secara tercatat dengan alasan perceraian menggunakan *equity teori* atau teori keseimbangan dan teori kausalitas sebagai pisau analisisnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

Suatu penelitian diperlukan adanya teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti.<sup>48</sup> Pada penelitian ini menggunakan dua teori, adapun teori tersebut sebagai berikut:

### *1. Equity Theory*

---

<sup>47</sup> Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur...", *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, (2019), hlm. 1-19.

<sup>48</sup> Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Tesis*, hlm. 3.

*Equity Theory* atau teori keseimbangan merupakan teori yang ditemukan oleh John Stacey Adams yang merupakan seorang psikolog kerja dan perilaku pada tahun 1963.<sup>49</sup> Teori ini menjelaskan bahwa pada umumnya setiap manusia menyukai perlakuan adil atau seimbang terkait dengan kepuasan hubungan dalam hal mempersepsikan distribusi hubungan interpersonal yang adil atau tidak adil. Teori ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih luas tentang ukuran penilaian setiap orang sebagai manifestasi keadilan yang lebih luas daripada teori motivasi lainnya. Beberapa teori motivasi menyatakan bahwa perilaku manusia dihasilkan dan didorong oleh upaya untuk membangun atau mempertahankan keseimbangan psikologis internal. Saat mengalami ketegangan psikologis atau tingkat stres kerja meningkat yang kemudian memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan Tindakan guna mengembalikan suatu keseimbangan. Adams mengembangkannya teori ini lebih jauh dengan berfokus kepada sisi keadilan antara individu dalam organisasi.<sup>50</sup>

Teori keseimbangan berfokus pada rasio *input-output* dalam organisasi. *Input* diwakili oleh kontribusi kita kepada organisasi, sedangkan *output* adalah segala sesuatu yang kita terima dari organisasi. Teori ini menunjukkan bahwa ketika kita berpartisipasi dalam interaksi tersebut, kita dapat mengevaluasi keadilan dari apa yang kita dapatkan dari interaksi tersebut dengan membandingkan rasio inputi-output kita dengan yang lain untuk menentukan apakah kerja kita didalam organisasi dibayar rendah (*underpaid*) atau dibayar dengan layak.<sup>51</sup> Menurut Adams, ketidakadilan menimbulkan ketegangan karena tidak

---

<sup>49</sup> <https://prabook.com/web/j.adams/1106439>, J. Adams (born March 16, 1925), Belgian Psychologist, diakses 2 September 2022 pukul 09.10 WIB.

<sup>50</sup> J. S. Adams, "Toward an Understanding of Inequity", *Journal of Abnormalsocial Psychology*, hlm. 422-436.

adanya ketidakseimbangan. Ketegangan inilah yang memotivasi orang untuk mengurangi ketimpangan, yang mengarah pada peningkatan perasaan ketidakadilan dan memberikan motivasi yang lebih besar untuk menguranginya. Teori keseimbangan berusaha membantu menjelaskan perilaku satu orang dan orang lain dalam suatu organisasi.<sup>52</sup>

Melihat definisi, tujuan, serta kegunaan teori ini, penulis merasa teori ini bisa digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang ketidakharmonisan pernikahan pasangan nikah di bawah umur tercatat di Yogyakarta serta melihat seberapa besar keberhasilannya didalam masyarakat.

## 2. Teori Kausalitas

Kata *cause* berasal dari bahasa latin yang berarti dasar sebab atau alasan. *Causa* didefinisikan sebagai sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. *Causal* diartikan sebagai hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan alasan penggugat. Sedangkan *causality* dimaknai sebagai asas hubungan sebab akibat. Secara etimologi, kausalitas atau *causaliteit* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab. Kata kausa dalam kamus hukum diartikan sebagai alasan atau dasar hukum, atau sebab yang menimbulkan suatu peristiwa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat

---

<sup>51</sup> Kenneth Wexley and Gary Yukl, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005. “Input is anything of value that and employee perceives that he contributes to his job, outcome is anything of value that the employee perceives he obtain from the job”.

<sup>52</sup> J. S. Adams, “Toward an Understanding of inequity”,... hlm. 430.

disimpulkan bahwa kausalitas adalah sesuatu yang menyatakan hubungan sebab dan akibat.<sup>53</sup>

Teori kausalitas memiliki sejarah yang panjang dalam dunia hukum. Pada awalnya teori ini lebih populer di dalam ilmu pengetahuan alam dan filsafat, kemudian kepopularitasnya meluas ke disiplin ilmu lain terutama ilmu hukum.<sup>54</sup> Dalam bukunya *Physik*, Kapitel II, Aristoteles menjelaskan hukum sebab akibat (*cognition per cause*). Ia menjelaskan ada empat penyebab terjadinya sebab akibat, diantaranya:

- a. Penyebab bentuk (*causa formalis*). Penyebab bentuk yang dimaksud disini adalah definisi, sintesis dan pola dasar. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya sebab akibat dari prinsip-prinsip umum secara keseluruhan.
- b. Penyebab materi (*causa materialis*), yang dimaksud dengan penyebab materi adalah sesuatu yang timbul dan terkandung dalam keberadaan di dalam bahan-bahan dasar. Kemudian mereduksi bagian penyebab (faktor, elemen, dan bahan) dan membentuk keseluruhan (sistem, struktur, kombinasi, kompleksitas, komposit dan kompleks).
- c. Penyebab efektivitas (*causa efficiens*). Penyebab efektivitas juga dikenal sebagai penyebab efek, penyebab terjadinya permasalahan dan penyebab yang paling berpengaruh.

---

<sup>53</sup> Muhammad Nizar, dkk, "Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 498 K/PID/2016)", *Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 7, No. 1, (2019), hlm. 187.

<sup>54</sup> Andrio Jakmico Kalensang, "Hubungan Sebab Akibat (*Causaliteit*) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 7, (2016), hlm. 12.

- d. Penyebab akhir (*cause finalis*) Penyebab akhir dapat juga disebut sebagai penyebab tujuan, diperlukan adanya niat atau maksud dan tujuan agar sesuatu terjadi . Tujuan bentuk tersebut bertujuan untuk kepentingan apapun, baik tindakan disengaja maupun tidak.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait teori di atas, Adapun kegunaan teori ini dalam penelitian akan digunakan sebagai pisau analisis terkait korelasi antara pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan permohonan nikah dengan alasan perceraian pasangan nikah di bawah umur secara tercatat di Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian gabungan (*library research-field research*) yaitu mengkaji serta menganalisis putusan-putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur dengan didukung wawancara kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul, dan dokumentasi terkait permohonan dispensasi nikah dan perceraian pasangan nikah di bawah umur.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>55</sup>[https://www.kompasiana.com/1b3las-mk/5f0f02dcd541df3c9d6b50a3/memahami-hukum-sebab-musabab-menurut-aristoteles?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/1b3las-mk/5f0f02dcd541df3c9d6b50a3/memahami-hukum-sebab-musabab-menurut-aristoteles?page=2&page_images=1) , diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis data.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, penulis menguraikan data-data yang diperoleh baik berupa hasil wawancara kepada informan maupun dokumentasi yang berupa putusan-putusan tentang perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat, kemudian melakukan analisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ialah pendekatan dengan cara menelaah semua perundang-undangan atau regulasi.<sup>57</sup> Pada penelitian ini berpedoman kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk melihat pasangan nikah di bawah umur secara tercatat apakah mampu untuk melakukan kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta menilai sikap hakim ketika memberikan izin menikah kepada pasangan yang ingin melakukan nikah di bawah umur sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang baik atau tidak.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), hlm. 56.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda harian dan lain-lain.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan yaitu berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Komilasi Hukum Islam, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, beberapa putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat, dan dokumen lain yang mendukung.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka langsung untuk mendengarkan informasi dan keterangan.<sup>59</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat pedoman secara garis besar hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>60</sup> Wawancara akan dilakukan kepada hakim yang berpengalaman mengadili kasus dispensasi kawin (permohonan menikah) dan hakim yang mengadili kasus perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat, dan petugas yang berwenang.

c. Analisis Data

---

31. <sup>58</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Tailo, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm.

<sup>59</sup> Cholid Narko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

<sup>60</sup> Komarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan Thesis* (Bandung: Aksara, 1984), hlm. 120.

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.<sup>61</sup> Pada tahap ini penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu menganalisis data-data yang telah diklasifikasi dan dikonfirmasi melalui putusan-putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur resmi, wawancara, undang-undang, teori-teori, serta konsep pendekatan yang sesuai guna mendapatkan hasil yang baik.

Penelitian ini menggunakan model analisis deduktif, yaitu menganalisa hasil dari wawancara, dokumentasi dan beberapa sumber lainnya dengan menggunakan *equity teori* atau teori keseimbangan dan teori kausalitas sebagai pisau analisis kemudian menarik kesimpulan.

## 5. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data primer. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan-putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat, hal ini dipilih oleh peneliti dikarenakan adanya kesulitan mencari data lapangan yaitu menemui orang-orang yang ada didalam putusan tersebut. Sedangkan putusan perceraian yang akan digunakan yaitu putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selain putusan, data primer diperoleh juga dari hasil wawancara kepada

---

<sup>61</sup> Restu kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

hakim yang berpengalaman mengadili kasus dispensasi kawin (permohonan menikah) dan hakim yang mengadili kasus perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat, serta petugas yang berwenang.

- b. Data Sekunder, adapun data ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Komilasi Hukum Islam, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang bersumber dari beberapa literatur; buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan di bawah umur, dispensasi kawin dan perceraian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu data yang bersumber dari kamus, internet, dan ensiklopedia.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan hasil penelitian dengan beberapa tahapan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian berupa latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang konsep dan ketentuan pernikahan di bawah umur dan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi: batas usia minimal

menikah, prosedur pernikahan di bawah umur, norma hukum larangan menikah di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur, dispensasi kawin dalam ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, alasan-alasan perceraian, prosedur perceraian, macam-macam talak, serta hak dan kewajiban setelah perceraian.

Bab Ketiga, membahas tentang putusan-putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur secara resmi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Bantul pada tahun 2020 sampai dengan 2022, kajian beberapa putusan perceraian, proses saat melakukan nikah di bawah umur secara tercatat, alasan permohonan nikah tercatat dan alasan perceraian, dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam permohonan nikah tercatat.

Bab Keempat, membahas tentang analisis korelasi antara pertimbangan hukum hakim menetapkan permohonan nikah resmi dengan alasan perceraian. Adapun sub bab sebagai berikut: pertimbangan hukum hakim menetapkan permohonan nikah tercatat, alasan perceraian pasangan nikah di bawah umur secara tercatat, dan keharmonisan keluarga pasangan nikah di bawah umur tercatat.

Bab Kelima, terdiri dari penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan deskripsi, penelitian, dan analisis tentang permohonan nikah, perceraian pasangan nikah di bawah umur resmi dan keharmonisan dalam keluarga yang dilakukan melalui analisis putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020 sampai dengan 2022 pada bab satu sampai dengan bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Hakim dalam memberikan izin kepada pasangan untuk melakukan pernikahan sering tidak mempertimbangkan keterpenuhan syarat, yaitu syarat ekonomi, psikologi, sosial, dan pendidikan. Karena mereka memfokuskan kepada alasan kehamilan anak atau calon istri. Salah satu contoh tergambar pada putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.YK yang mana hakim tidak mempertimbangkan perbedaan agama anak (calon suami dan calon istri) tetapi tetap memberikan izin nikah karena alasan kehamilan calon istri dan untuk melindungi anak yang ada dalam kandungan.

Kedua, Pernikahan di bawah umur tercatat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena kedewasaan yang belum matang (faktor psikologi), pendidikan yang kurang, ekonomi yang belum mapan dikarenakan suami belum bekerja, kesulitan mencari pekerjaan dan masih bergantung dengan orangtua (faktor ekonomi), salah satu pihak tidak bertanggungjawab atas kewajibannya, adanya orang ketiga (orangtua yang terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, adanya perselingkuhan atau hadirnya pria atau wanita idaman

lain), dan alasan lainnya (mabuk-mabukan, suami mengucapkan talak setelah selesai akad nikah, dan murtad) yang kemudian berpengaruh kepada perceraian. Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan secara jauh dampak yang terjadi setelah perkara tersebut ditetapkan, karena hakim lebih cenderung melihat kepada alasan kehamilan dengan dalil untuk memberikan kemaslahatan terbaik kepada anak, bukan kepada syarat keterpenuhan para pihak untuk melangsungkan pernikahan. Dan didapati ada 34 putusan perceraian pasangan nikah di bawah umur tercatat di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul, yaitu 21 putusan perceraian yang saat mengajukan permohonan nikah tercatat dengan alasan kehamilan, dan 13 putusan dengan alasan yang lain. Permohonan perceraian didominasi oleh pihak istri (cerai gugat), yaitu 24 putusan cerai gugat dan 11 putusan cerai talak.

Ketiga, hasil analisis data menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa permohonan nikah di bawah umur tercatat dengan “alasan kehamilan” berkorelasi terhadap alasan perceraian. Alasan perceraian mengidentifikasi pada permasalahan kedewasaan yang belum matang (faktor psikologi), ekonomi yang belum mapan (faktor ekonomi), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurangnya rasa tanggungjawab, adanya orang ketiga (orangtua yang terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, adanya perselingkuhan atau hadirnya pria atau wanita idaman lain), perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan alasan lainnya (mabuk-mabukan, suami mengucapkan talak setelah selesai akad nikah, dan murtad). Hal ini dapat dibuktikan dengan perceraian yang terjadi pada pasangan dalam putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.YK yang menjelaskan bahwa pasangan ini menikah pada 3 Juli 2021 dengan alasan kehamilan dan bercerai pada 30 Mei 2022, pernikahan mereka berjalan selama 1 tahun dan alasan perceraian mereka adalah

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena suami sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin bahkan untuk memenuhi kebutuhannya anaknya si istri mendapatkan bantuan dari mertuannya, suami sering berkata kasar dengan nada tinggi, orangtua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan mengatai menantunya dengan kata-kata kasar, selain itu pada saat menikah suami beragama Kristen kemudian berpindah agama menjadi Islam untuk menikahi istrinya, namun setelah menikah ternyata suami kembali lagi ke agama Kristen (murtad). Pada putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Btl menjelaskan bahwa pasangan ini menikah tercatat pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan kehamilan dan bercerai pada 11 Juli 2022. Pernikahan mereka berlangsung selama 2 tahun dan alasan perceraian mereka adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena orangtua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan termohon lebih mendengarkan atau menuruti perkataan orangtuanya dibandingkan pemohon, suami berselingkuh dengan rekan kerjanya, suami kurang bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dan putusan No.380/Pdt.G/2022/PA.YK menjelaskan bahwa pasangan ini menikah mereka menikah tercatat pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan alasan kehamilan, dan bercerai pada 17 Mei 2022. Pernikahan mereka berlangsung selama 2 tahun dan alasan perceraian mereka adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena suami tidak bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah lahir karena tidak bekerja yang menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi serba kekurangan, suami sering marah-marah dan berkata kasar kepada istrinya. Selain itu, ada juga putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Btl, putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.YK, dan putusan

No.678/Pdt.G/2022/PA.Btl yang membuktikan adanya korelasi antara alasan permohonan nikah di bawah umur dengan alasan perceraian.

## **B. SARAN**

Pernikahan di bawah umur di masyarakat semakin menjamur, bahkan setelah pembaharuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diperbarui menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 angka perkara tersebut mengalami peningkatan dan sebagian dari perkara tersebut berujung terhadap perceraian. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi ulang terhadap keberlakuan Undang-Undang Perkawinan yang baru. Selain itu, diharapkan para hakim mempertimbangkan ulang mengabulkan permohonan nikah di bawah umur dengan menggunakan pertimbangan hukum yang berlaku dengan baik, bukan hanya melihat kepada alasan permohonan tapi juga mempertimbangkan syarat keterpenuhan pernikahan yang baik. Kemudian perlu adanya sosialisasi dari pihak terkait kepada masyarakat secara berkala tentang pengetahuan pra nikah, pasca nikah, bahaya pernikahan di bawah umur, dan pembahasan penting lainnya terkait pernikahan, guna meminimalisir angka permohonan nikah di bawah umur tercatat di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir/ Hadis**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 255. Hadis No. 2178.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Anbi, Jilid 11, 1973.

### **Fiqh/ Ushul Fiqh/Hukum**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cetakan ke-8, Jakarta: prenada media Group, 2019.

### **Lain-lain**

Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia (Memahami Manusia Melalui Filsafat)*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014.

Adams, J. S., "Toward an Understanding of inequity". *Journal of Abnormalsocial Psychology*, 1963.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ahyani, Sri, "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Nol. 34, No. 1, (2016), hlm, 31-47.

- Alam, Nur, “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Anindika Sari dan Jeffry Raja Hamonangan Sitorus, Esa, “Ketahanan Remaja Perempuan dari Rumah Tangga Miskin terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2020”, *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021.
- Amelia Cahyani, Regina, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Arifiani, Feni “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol, 8, No. 2, (2021), hlm, 533-554.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2019.
- Bernard *et all*, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Berger dan Thomas Luckman, Peter L., *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* diterjemahkan dari buku asli *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.

- Bogdan dan Steven J. Tailo, Robert, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Comte, A., *Master of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sosial Context*, General Editorship of Robert K. Merton, Lewis A. Coser, San Diego, New York: Harcourt Brace Janovich, 1977.
- Dahwadin, dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Wonosobo: Mangku Bumi, 2018.
- Oktaviani Fachria dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: HUMANITAS*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm, 33-52.
- Friedman, W., *Op.Cit.*.
- Hatami Ritonga, Muhammad, “Penerapan Diskreasi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama di DIY tahun 2019-2020)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Handayani dkk, Riny, “Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten”, *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, Nol. 2, No. 2, (2018), hlm, 412-424.
- Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, Haris, “Dispensasi Nikah di Bawah umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, no, 1, (2020), hlm, 1-23.
- Inayah, Nurul, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama)”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (2017), hlm, 178-193.

- Iqbal Hasan, M, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kartika Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm, 49-60.
- Khaironi lutfi, Lala, “Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah di Posbakum Pengadilan Agama ponorogo (Perspektif Konstruksi Sosial)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Komarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan thesis*, Bandung: Aksara, 1984.
- Muhyidin, Muhammad, *Nabi Saja Tidak Kagak Nikah Dini*, Yogyakarta: Diva Pers, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press, 2020.
- Mujiyono, Achmzd, “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah kabupaten Seruyan”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Fancem M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 479-489.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2005.
- Narko & Abu Achmadi, Cholid, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nurlaelawati, Euis, *Hukum Pernikawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA Press, 2016.

\_\_\_\_\_, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University, 2010.

Pernikahan: Tujuan dan Hukumnya, Tafsir Surat An-Nahl ayat 72, <https://tafsiralquran.id>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

Puspitawati, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana, Azmi Faatihatur Rahmah, Herien, dengan judul “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan Kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani “Brondol” Bawang Merah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 12, No. 1, (2019), hlm, 1-12.

Puji Lestari, Rahayu, “Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol, 2, no. 2, (2015), hlm, 84-91.

Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Setiasih, Widihartati, “Analisis putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM III*, (2017), hlm, 235-245.

Siswanto, Heri, “Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Pacitan (Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pacitan)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Sudikin, Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), hlm, 205.

Sunanti, Euis, “Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas”, Disertasi, Institis Pertanian Bogor, (2001).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Walsh, Froma, *The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge. Fam Proc*, 35, 1996.

- Wexley, Kenneth and Gary Yukl, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Quraish Shihab, M., *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, Shafa, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm, 37-45.
- Yuningsih, Ani, "Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relations", *Mediator*, Vol.7, No. 1, (2016), hlm, 61.
- Zahrah, Abu, *al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, Jilid VIII, 1957.
- Zulvan Rifai, Muhammad, "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah", *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 3, (2019), hlm, 1-7.